



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Pps

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di Aula Kantor Balai Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Bahaur, XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, RT XXXX, RW XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, RT 001, RW 000, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan register Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Pps Tanggal 12 Januari 2022, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu di Desa Bahaur Hulu, RT 001, RW 000, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sayan berwakil kepada Penghulu bernama Muhamad Yusuf dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Yusransyah dan Jako dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I lahir di Bahaur tanggal 09 Agustus 2003;
  - b. ANAK II lahir di Bahaur tanggal 02 Agustus 2008;
  - c. ANAK III lahir di Bahaur tanggal 02 Oktober 2012;
  - d. ANAK IV lahir di Pulang Pisau tanggal 17 Agustus 2017
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon

Halaman 2 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa karena Para Pemohon tidak mampu berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahaur Hulu Nomor 045/SKTM/DS-BHU/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan Nomor 046/SKTM/DS-BHU/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 maka Para Pemohon mohon agar diberikan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2002 di kediaman Penghulu di Desa Bahaur Hulu, RT 001, RW 000, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Pulang Pisau tahun 2022.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan secukupnya;

Halaman 3 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. **FotoKopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6211021412820002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 25 Februari 2015 atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. **FotoKopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6211026504800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 06 Maret 2015 atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6211022402110003, tertanggal 05 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga **AFDI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. **Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu** Nomor 045/SKTM/DS-BHU/II/2022 tertanggal 12 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tanggal lahir, 25 Februari 1965, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bahaur Hulu, RT. 01, Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Ia menerangkan bahwa Ia adalah Sepupu

Halaman 4 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps



**Pemohon II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2002 di Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sayan namun berwakil pada penghulu yang bernama Yusuf;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah Jako dan Yusransyah;
- Bahwa setahu Saksi kedua saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena tidak diurus surat nikahnya oleh penghulu yang menikahkan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

**2. SAKSI II**, tanggal lahir, XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, RT. 01, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, kabupaten Pulang Pisau, Ia menerangkan bahwa Ia adalah Kakak Kandung **Pemohon II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2002 di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sayan namun berwakil pada penghulu yang bernama Yusuf;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah Jako dan Yusransyah;
- Bahwa setahu Saksi kedua saksi telah memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I;

Halaman 6 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena penghulu yang menikahkan tidak mengurus dokumen pernikahan Para Pemohon, sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau selama selama 14 hari sejak tanggal 24 September 2019, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pulang Pisau menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, dan P.3**, berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 8 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps





materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulang Pisau, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon masing masing memiliki kartu keluarga sendiri dan sebagai kepala keluarga;

Menimbang bahwa bukti **P.4** yang diajukan Para Pemohon yang berupa **Surat keterangan tidak mampu** yang menerangkan Para Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara atau dalam keadaan miskin;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti P1, P.2, P.3, dan P.4** dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal, 15 Agustus 2002 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sayan;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah Jako dan Yusransyah;
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon II perawan sedangkan Pemohon I adalah jejak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena penghulu yang menikahkan lalai tidak mengurus dokumen pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, diantara syarat yang harus terpenuhi dalam pernikahan untuk dapat diakui adalah syarat syar'i dimana syarat tersebut adalah syarat yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat islam agar tidak menghalangi keabsahan perkawinan, namun sebagai bukti adanya sebuah pernikahan, terdapat syarat dari bukti adanya perkawinan yang juga harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut diakui oleh negara yakni syarat pembuktian adanya pernikahan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين  
عدول وفي الد عوي بنكاح**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل علي انتهاءها**

*"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan **Kahayan Kuala**, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan perkara ini secara **Cuma-Cuma (prodeo)** maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Bukti P.4, maka Para Pemohon telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2002 di Desa Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Erpan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Pps dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/04/2021 Perihal permohonan izin persidangan dengan hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ibramsyah, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 13 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

**Erpan, S.H. M.H.,**

Panitera,

ttd

**Ibramsyah.,S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	440.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Halaman 14 dari 14 Hal. Pen. No. 11/Pdt.P/2022/PA.Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)